

BANTUAN TUNAI - BURUH TANI

2025

PERBUP REMBANG NO. 10, BD NO. 10 /2025: 6 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Cukai sebagai pungutan negara merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Rembang; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, belum memenuhi kriteria penerima sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga perlu penyesuaian;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 .
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Program Bantuan Langsung Tunai yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Rembang ; Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perseorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen ; Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja pada industri rokok legal dan terkait langsung dengan proses produksi.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juni 2025 dan ditetapkan 16 Juni 2025
 - Jumlah Halaman 6 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : -